



Jl. M.Hadjrab Talao, Guguak Bulek, Mandiangin Koto Selayan 26115 085375533835

Pemerintah Kota Bukittinggi / Dinas Lingkungan Hidup

Penerbitan Rekomendasi UKL-UPL

No. SK:

Persyaratan

1. membawa berkas dari DPMPTSPPTK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. 1. Membawa berkas dari DPMPTSPPTK
- 2. 2. Petugas akan memeriksa berkas permohonan
- 3. 3. Jika Dokumen UKL-UPL sudah lengkap, maka dilanjutkan dengan melaksanakan rapat pembahasan
- 4. 4. Jika belum lengkap, maka lakukan perbaikan dokumen tersebut dan mengantarkan kembali ke DLH
- 5. 5. Menghadiri rapat pembahasan dan memaparkan usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan
- 6. 6. Lakukan perbaikan terhadap hasil rapat pembahasan rapat sesuai notulen rapat
- 7. 7. Jika sudah diperbaiki, menunggu rekomendasi izin lingkungan yang akan diterbitkan oleh DLH

Waktu Penyelesaian





Jl. M.Hadjrab Talao, Guguak Bulek, Mandiangin Koto Selayan 26115 085375533835

Pemerintah Kota Bukittinggi / Dinas Lingkungan Hidup

14 Hari

- 1. Menerima berkas dari DPMPTSPPTK
- 2. Pemeriksaan berkas permohonan
- 3. Jika Dokumen UKL-UPL sudah lengkap, maka dilanjutkan dengan melaksanakan rapat pembahasan
- 4. Jika belum lengkap, maka pemrakarsa akan memperbaiki dokumen tersebut dan mengantarkan kembali ke DLH
- 5. DLH mengirimkan suart permohonan pengumuman izin lingkungan kepada Kominfo dan kantor lurah terkait
- 6. Masyarakat akan memberikan saran dan tanggapan dalam waktu 3 hari
- 7. DLH mengirimkan surat undangan rapat pembahasan kepada tim teknis di beberapa SKPD
- 8. Rapat pembahasan dilakukan
- 9. Pemrakarsa akan memperbaiki dokumen sesuai notulen rapat
- 10. Jika sudah lengkap, maka Kepala DLH mengeluarkan rekomendasi izin lingkungan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Izin Lingkungan

Pengaduan Layanan

Kepala Dinas Lingkungan Hidup